

NOMOR URUT - PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

Kpt 871 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 345/PL.02.3-BA/7403/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 September 2024.
 - Lamp 2 hlm.